



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik perlu dikelola guna memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial serta alokasi sumber daya masyarakat secara efisien, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi serta mendukung kemudahan berusaha diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sesuai restrukturisasi dan simplifikasi administrasi perpajakan;
- c. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara efisien sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek PBB-P2 dan/atau Wajib Pajak PBB-P2,

termasuk informasi geografis Objek PBB-P2 untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi Objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data Objek PBB-P2; dan/atau
 - d. pengukuran bidang Objek PBB-P2, jika diperlukan.
- (4) Hasil pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan pendataan Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat melaksanakan kerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, instansi teknis terkait, dan/atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi pada bidang pendataan PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak Reklame kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak Reklame.
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak Reklame melalui:
 - a. mengambil sendiri kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah; atau
 - b. dikirim oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta diberi tanda tangan Wajib Pajak Reklame.
- (4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Wajib Pajak Reklame diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
 - (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak Reklame dan/atau Wajib Pajak Reklame, termasuk informasi geografis objek Pajak Reklame untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak Reklame serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak Reklame.
- (3) Pendataan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak Reklame;
 - b. jenis Reklame;
 - c. lokasi pemasangan Reklame;
 - d. ukuran Reklame;
 - e. masa berlaku perizinan berusaha penyelenggaraan Reklame; dan
 - f. produk yang diiklankan.
- (4) Pendataan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak Reklame;
 - c. Petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi penyelenggaraan Reklame;

- d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha penyelenggaraan Reklame untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha penyelenggaraan Reklame dengan Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame; dan
- e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak PAT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak PAT.
- (2) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak PAT melalui:
 - a. mengambil sendiri kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah; atau
 - b. dikirim oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta diberi tanda tangan Wajib Pajak PAT.
- (4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Wajib Pajak PAT diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PAT dan objek Pajak PAT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak PAT dan/atau Wajib Pajak PAT, termasuk informasi geografis objek Pajak PAT untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak PAT dan objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PAT serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PAT.
- (3) Pendataan Wajib Pajak PAT dan objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat lokasi tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah ;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak PAT;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat penanggung PAT;
 - d. jumlah titik tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - e. rata-rata volume atau kubikasi Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Pendataan Wajib Pajak PAT dan objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak PAT;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan Wajib Pajak PAT dan objek PAT; dan
 - e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Terhadap pendaftaran dengan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi lapangan dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melaksanakan pendataan Wajib Pajak BPHTB dan objek BPHTB untuk keperluan pengelolaan basis data BPHTB.
- (2) Pendataan Wajib Pajak BPHTB dan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan laporan Wajib Pajak BPHTB, laporan PPAT, laporan Kepala BPN, dan/atau laporan Kepala KPPLN.
- (3) Basis data BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data Wajib Pajak BPHTB dan objek BPHTB sebagai dasar informasi atas kejadian perbuatan hukum yang berkenaan dengan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Daerah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendataan Wajib Pajak BPHTB dan objek BPHTB selain menggunakan laporan Wajib Pajak BPHTB, laporan PPAT, laporan Kepala BPN, dan/atau laporan Kepala KPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
- b. petugas yang ditunjuk menggali informasi kejadian perbuatan hukum yang berkenaan dengan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi dan memberikan pemahaman tentang BPHTB kepada Wajib Pajak BPHTB;
- d. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat dokumen peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau cara lain yang diperlukan; dan
- e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 digunakan untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak BPHTB melalui sistem elektronik aplikasi BPHTB.
- (2) Data Wajib Pajak BPHTB, objek BPHTB, dan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diperlukan untuk kebutuhan pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk perbuatan hukum atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. nama dan alamat pihak yang mengalihkan atau memberikan hak;
 - c. nama dan alamat pihak yang menerima hak;
 - d. jenis dan nomor hak;
 - e. NOPD dan NJOP tahun perolehan dan/atau tahun berjalan;
 - f. letak tanah dan bangunan;
 - g. luas tanah dan bangunan;
 - h. harga transaksi perolehan atau pengalihan hak;
 - i. harga atau nilai pasar;
 - j. nomor dan tanggal akta, jika telah dan/atau sedang dalam proses peralihan di PPAT;
 - k. nomor dan tanggal pendaftaran, jika telah dan/atau sedang dalam proses perolehan hak di BPN;
 - l. nomor dan jenis sertifikat, jika tanah telah memiliki sertifikat;

- m. risalah lelang, jika perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan diperoleh melalui proses lelang;
 - n. SSPD serta tanggal dan nilai penyetoran BPHTB, jika sudah menyetorkan BPHTB; dan
 - o. surat setoran BPHTB serta tanggal dan nilai penyetoran, jika sudah menyetorkan BPHTB.
- (3) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (4) Bupati dalam menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, termasuk informasi geografis objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (3) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat usaha Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha Makanan dan/atau Minuman;
 - d. klasifikasi usaha Makanan dan/atau Minuman;
 - e. jenis Makanan dan/atau Minuman; dan
 - f. harga Makanan dan/atau Minuman.
- (4) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak PBJT atas usaha Makanan dan/atau Minuman;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan usaha Makanan dan/atau Minuman;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha Makanan dan/atau Minuman untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha Makanan dan/atau Minuman dengan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau

Minuman dan objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; dan

- e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBJT atas Tenaga Listrik kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik dan objek PBJT atas Tenaga Listrik untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT atas Tenaga Listrik dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik, termasuk informasi geografis objek PBJT atas Tenaga Listrik untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik dan objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik dan objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBJT atas Jasa Perhotelan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan objek PBJT atas Jasa Perhotelan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT atas Jasa Perhotelan dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, termasuk informasi geografis objek PBJT atas Jasa Perhotelan untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan.
- (3) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat usaha Jasa Perhotelan;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha Jasa Perhotelan;
 - d. klasifikasi usaha Jasa Perhotelan;
 - e. jenis kamar;
 - f. jumlah dan jenis kamar;
 - g. tarif kamar; dan
 - h. persentase rata-rata tingkat hunian kamar.
- (4) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak PBJT atas usaha Jasa Perhotelan;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan usaha Jasa Perhotelan;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha Jasa Perhotelan untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha Jasa Perhotelan dengan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan objek PBJT atas Jasa Perhotelan; dan

- e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBJT atas Jasa Parkir kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir ;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir dan objek PBJT atas Jasa Parkir untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT atas Jasa Parkir dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir, termasuk informasi geografis objek PBJT atas Jasa Parkir untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (2) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir dan objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir.
- (3) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir dan objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat usaha Jasa Parkir;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha Jasa Parkir;
 - d. luas areal usaha Jasa Parkir;
 - e. jenis kendaraan yang dapat diparkir di areal usaha Jasa Parkir; dan
 - f. persentase rata-rata tingkat kendaraan yang diparkir.
- (4) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir dan objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan melakukan memantau lokasi serta kegiatan usaha Jasa Parkir;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha Jasa Parkir untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha Jasa Parkir dengan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir dan objek PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak PBJT atas Kesenian dan Hiburan;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan/atau Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, termasuk informasi geografis objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (3) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat usaha Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. jenis Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - e. jumlah Jasa Kesenian dan Hiburan untuk setiap jenis Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - f. tarif Jasa Kesenian dan Hiburan dengan rincian pada hari biasa, hari libur, hari raya, atau hari tertentu; dan
 - g. persentase rata-rata pengunjung.
- (4) Pendataan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak PBJT atas usaha Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan usaha Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha Jasa Kesenian dan Hiburan untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha Jasa Kesenian dan Hiburan dengan Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak MBLB;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak MBLB diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak MBLB dan/atau Wajib Pajak MBLB, termasuk informasi geografis objek Pajak MBLB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak MBLB serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat lokasi usaha pengambilan MBLB;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pemegang perizinan berusaha usaha pengambilan MBLB;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha pengambilan MBLB;
 - d. luas areal usaha pengambilan MBLB;
 - e. jenis MBLB; dan
 - f. rata-rata volume pengambilan MBLB.

- (4) Pendataan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
- a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak MBLB;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan usaha MBLB;
 - d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha MBLB untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha MBLB dengan Wajib Pajak MBLB dan objek Pajak MBLB; dan
 - e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak Sarang Burung Walet kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak MBLB;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili usaha; dan
 - c. fotokopi izin dan perizinan berusaha, jika telah memiliki izin dan perizinan berusaha.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
 - b. Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

23. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan objek Pajak Sarang Burung Walet untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak Sarang Burung Walet dan/atau Wajib Pajak Sarang Burung Walet, termasuk informasi geografis objek Pajak Sarang Burung Walet untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak Sarang Burung Walet serta untuk keperluan pengelolaan basis data Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat lokasi usaha pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pemegang perizinan berusaha usaha pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat pengelola usaha pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. luas areal usaha pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet; dan
 - e. rata-rata volume pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Pendataan Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu;
 - b. petugas yang ditunjuk mengunjungi atau mendatangi Wajib Pajak Sarang Burung Walet atas usaha Sarang Burung Walet;
 - c. petugas yang ditunjuk melakukan wawancara, melihat data pembukuan, dan memantau lokasi serta kegiatan usaha Sarang Burung Walet;

- d. petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan dengan melakukan rekonsiliasi dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha usaha Sarang Burung Walet untuk memeriksa data permohonan dan pemberian perizinan berusaha usaha Sarang Burung Walet dengan Wajib Pajak Sarang Burung Walet atas Makanan dan/atau Minuman dan objek Pajak Sarang Burung Walet; dan
- e. petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

24. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Objek PBB-P2 terdiri atas:
 - a. objek Pajak umum; dan
 - b. objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Objek PBB-P2 yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek PBB-P2 yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti yang khusus yang meliputi:
 - a. jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. stasiun;
 - d. bendungan;
 - e. pelabuhan, dermaga, atau galangan kapal;
 - f. lapangan golf;
 - g. stadion;
 - h. sirkuit balap;
 - i. pabrik semen atau pupuk;
 - j. tempat rekreasi;
 - k. tempat penampungan atau kilang minyak, air, atau gas;
 - l. pipa minyak, air, atau gas;
 - m. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - n. menara.
- (4) Penilaian Objek PBB-P2 dilakukan secara massal atau individual.
- (5) Penilaian Objek PBB-P2 secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. penilaian tanah;
 - b. penilaian bangunan dan penyusunan DBKB; dan
 - c. penilaian dengan bantuan komputer.

- (6) Penilaian Objek PBB-P2 secara individual sebagaimana dimaksud pada (4) berupa metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; b. Nilai perolehan baru; dan
 - c. nilai jual pengganti.
- (7) Hasil penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

25. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penilaian Objek PBB-P2 dengan penilai publik dan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi pada bidang penilaian PBB-P2, dalam hal:
 - a. belum memiliki pejabat penilai dan petugas penilai yang bersifat sementara;
 - b. jumlah dan kualifikasi pejabat penilai dan petugas penilai yang bersifat sementara yang tersedia belum mencukupi; dan
 - c. optimalisasi penerimaan PBB-P2.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan sendiri dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan Reklame yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. waktu penayangan Reklame;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 - f. jumlah Reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai kontrak Reklame atas nilai sewa Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tata perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sesuai penetapan nilai perolehan Air Tanah oleh Gubernur.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan antara biaya pemeliharaan dan biaya pengendalian.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Penggunaan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (8) Untuk menentukan volume air yang diambil, setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memasang alat ukur atau meteran air sebagai dasar perhitungan penetapan pajak air tanah.

- (9) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan penyesuaian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah.

28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dan/atau kecamatan melalui desa menyampaikan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dapat menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.
- (3) Dalam hal SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kecamatan melalui desa, harus dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepala desa dapat menunjuk petugas atau tim dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak PBB-P2.

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 belum menerima SPPT PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT PBB-P2 secara perorangan atau kolektif kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.
- (3) Terhadap pendaftaran dengan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi lapangan dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. surat pengantar dari kepala desa;
 - c. SSPD lunas PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari kepala desa dengan mencantumkan nomor induk kependudukan; dan

- e. surat keterangan tanda lapor kehilangan SPPT dari Kepolisian Republik Indonesia yang memuat data NOPD yang dimohon, jika Wajib Pajak PBB-P2 kehilangan SPPT.
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan salinan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah menerbitkan salinan SPPT PBB-P2.

30. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam 1 (satu) masa Pajak berdasarkan pembukuan Wajib Pajak serta data jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan besarnya Pajak terutang.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama berwarna putih untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua berwarna merah muda untuk sub bidang yang menangani penilaian Pajak pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. lembar ketiga berwarna kuning untuk sub bidang yang menangani Penagihan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melakukan pemantauan penyampaian SPTPD untuk memperoleh kepastian dalam menetapkan besarnya Pajak terutang melalui:
 - a. apabila Wajib Pajak atau kuasanya belum menyampaikan SPTPD sampai dengan tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya atau 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat peringatan;

- b. apabila Wajib Pajak atau kuasanya belum menyampaikan SPTPD sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, tanggal batas akhir bulan, atau tanggal batas akhir waktu penyampaian, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran; dan
 - c. apabila Wajib Pajak atau kuasanya belum menyampaikan SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran, Kepala Perangkat Daerah menetapkan besarnya Pajak terutang melalui SKPDKB secara jabatan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah menyediakan dan mengirimkan SPTPD kepada Wajib Pajak setiap akhir bulan atau dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.

31. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar Pajak yang terutang; dan
 - 2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Masa Pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT;
 - c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak; atau
 - d. SKPDLB dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
- a. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua sampai dengan lembar keempat untuk Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. lembar kelima untuk bank.

32. Ketentuan ayat (6) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (4) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 3 (tiga) bulan dilakukan pemasangan stiker atau spanduk peringatan, dan apabila selama 6 (enam) bulan maka dilakukan penutupan sementara, penyegelan dan/atau pembekuan izin.
- (7) Wajib pajak yang sedang dalam proses pengajuan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan, pembebasan, keberatan pembayaran dan banding maka sanksi sebagaimana diuraikan pada ayat (6), diberlakukan terhitung sejak diterbitkannya surat ketetapan atau surat jawaban Bupati atau Kepala

Perangkat Daerah atas pengajuan yang disampaikan wajib pajak.

- (8) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penegakan peraturan daerah dan dalam hal penyegehan dan atau pembekuan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan usaha/kegiatan tertentu, berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Wajib pajak yang dilakukan penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari penutupan sementara dilakukan.
- (10) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak beserta denda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penyegehan dan/atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (11) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimannya surat usulan.
- (12) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (11) dicabut apabila wajib pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda.
- (13) Pengawasan selama penutupan sementara, penyegehan dan/atau pembekuan izin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, dan Kepala Perangkat Daerah serta aparat wilayah setempat.

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak Reklame, PAT, dan Opsen MBLB menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak.
 - (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa dikenakan sanksi administratif.
34. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C dan Pasal 45D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Wajib Pajak dalam melakukan pemungutan PBJT dari Subjek Pajak wajib menggunakan struk atau jenis lain yang dipersamakan.
- (2) Struk atau jenis lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara manual atau berbasis elektronik.
- (3) Struk atau jenis lain yang dipersamakan yang dibuat secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diperporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal struk atau jenis lain yang dipersamakan yang dibuat secara manual belum diperporasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjadi dasar pengenaan PBJT.
- (5) Ketentuan penggunaan struk atau jenis lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 45B

- (1) Wajib Pajak yang tidak menggunakan struk atau jenis lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap teguran lisan paling lama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Wajib Pajak yang mengabaikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
 - c. Wajib Pajak yang mengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah setelah diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 45C

- (1) Hasil pemungutan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) merupakan Pajak terutang yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Besaran PBJT yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif Pajak PBJT dengan jumlah uang yang tercantum dalam struk atau jenis lain yang dipersamakan dikalikan 10/11 (sepuluh per sebelas).
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran atau struk/jenis lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45D

- (1) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pemotongan pembayaran PBJT atas jasa perhotelan dan PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemotongan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang menjalankan usahanya di wilayah Daerah.
- (3) PBJT yang harus dipungut atau dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap Wajib Pajak BPHTB membayar BPHTB berdasarkan pada setiap hak perolehan.
- (2) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. ketika memperoleh Hak atas Tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebelum PPAT atau notaris menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - c. sebelum KPPLN menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; atau
 - d. sebelum kepala kantor bidang pertanahan melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah.
- (3) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak BPHTB menggunakan SSPD BPHTB melalui rekening kas Daerah pada bank yang ditunjuk.

- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan menggunakan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 6 (enam) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Wajib Pajak BPHTB;
 - b. lembar kedua untuk PPAT atau notaris sebagai arsip;
 - c. lembar ketiga untuk KPPLN;
 - d. lembar keempat untuk Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah;
 - e. lembar kelima untuk bank penerima setoran; dan
 - f. lembar keenam untuk bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilakukan penelitian.

36. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBBP2.
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Dalam hal tidak ada dan/atau tidak ditemukan data atau dokumen nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPHTB dihitung berdasarkan NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak SSPD BPHTB diterima secara lengkap untuk penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak BPHTB wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

37. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan imbauan pembayaran atau pelunasan tagihan Utang Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Imbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui media massa atau elektronik, spanduk, dan/atau sarana informasi milik Pemerintah Daerah atau pada objek Pajak.
- (5) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan.

38. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melaksanakan pendataan atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berdasarkan basis data yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Selain melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melaksanakan pemeriksaan ulang atau validasi atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Hasil pendataan dan pemeriksaan ulang atau validasi atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang Pajak dan daftar rinci piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. Tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dalam melaksanakan pendataan dan pemeriksaan ulang atau validasi atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah serta melampirkan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pendataan dan pemeriksaan ulang atau validasi atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (6) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (8) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

39. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan pendataan atas piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Perangkat Daerah dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai internal pemerintah daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk.

40. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dapat didelegasikan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan melampirkan:
 - a. keadaan keuangan Wajib Pajak;
 - b. besarnya Pajak terutang atau Utang Pajak yang dibuktikan dengan SPTPD dan SSPD; dan
 - c. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang menunjukkan saldo uang di bank bagi Wajib Pajak berbentuk Badan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Hasil penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa keputusan:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak oleh Wajib Pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut paling banyak 4 (empat) kali untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Bupati; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak oleh Wajib Pajak dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak tanggal persetujuan Bupati.
- (11) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah mencantumkan alasan penolakan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

41. Judul Bab XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU
SANKSINYA

42. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBB-P2 dan/atau Objek PBB-P2.

- (2) Kondisi Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk Wajib Pajak PBB-P2 perorangan terdiri atas:
 - 1. veteran pejuang kemerdekaan atau pensiunan serta janda atau dudanya yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa setempat; dan
 - 2. masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat.
 - b. untuk Wajib Pajak PBB-P2 berbentuk Badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang dibuktikan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- (3) Kondisi Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Objek PBB-P2 merupakan lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak PBB-P2 dari golongan tertentu;
 - c. nilai Objek PBB-P2 sampai dengan batas tertentu;
 - d. Objek PBB-P2 terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan; dan/atau
 - e. adanya kenaikan NJOP yang signifikan.
- (4) Batas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya untuk Wajib Pajak PBB-P2 berbentuk Badan dan/atau kondisi Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

43. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau STPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok PBB-P2 ditambah dengan denda administratif.
- (3) SPPT atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

44. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai.

45. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Persyaratan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:

- a. 1 (satu) permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2;
- b. mencantumkan besaran keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 yang dimohonkan;
- c. melampirkan SPPT PBB-P2 asli yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2;
- d. tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya, kecuali terhadap Objek PBB-P2 karena keadaan kahar; dan
- e. harus diajukan:
 1. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Wajib Pajak PBB-P2 menerima SPPT PBBP2 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;
 2. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Wajib Pajak PBB-P2 menerima keputusan permohonan keberatan; atau
 3. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

46. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Persyaratan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau

sanksi PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:

- a. 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk beberapa Objek PBB-P2 dalam tahun pajak yang sama;
- b. mencantumkan besaran keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 yang dimohonkan;
- c. melampirkan SPPT PBB-P2 asli yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2;
- d. tidak mempunyai tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya, kecuali terhadap Objek PBB-P2 karena keadaan kahar;
- e. tidak sedang mengajukan permohonan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2;
- f. diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui kepala desa setempat; dan
- g. harus diajukan:
 1. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Wajib Pajak PBB-P2 menerima SPPT PBBP2 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan; dan
 2. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

47. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 atau Pasal 83 dianggap bukan sebagai permohonan dan tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberitahukan alasan secara tertulis kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan dari Wajib Pajak PBB-P2.
- (3) Wajib Pajak PBB-P2 harus memperbaiki atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pemberitahuan dari Kepala Perangkat Daerah.

48. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

sampai dengan Pasal 84 paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan.

- (2) Hasil pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak PBB-P2 ditolak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah mencantumkan alasan penolakan secara tertulis kepada Wajib Pajak PBBP2.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak PBB -P2 diterima, Bupati memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB -P2 kepada Wajib Pajak PBB -P2.
- (5) Keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB -P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

49. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Wajib Pajak PBB-P2 yang telah diberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB-P2 tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB -P2 kembali untuk SPPT PBB-P2 pada tahun yang sama.

50. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 - a. SKPD, SKPDKB, dan STPD asli;
 - b. laporan keuangan yang sah; dan

- c. periode keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang dimohonkan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima permohonan secara lengkap dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan.
- (5) Hasil pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya pokok dan/atau sanksi Pajak terutang; dan/atau
 - c. pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak terutang.
- (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah mencantumkan alasan penolakan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

51. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa berupa pengurangan pokok Pajak dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang.
- (3) Besaran pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis pada sistem informasi Pajak Pemerintah Daerah.

52. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihitung berdasarkan penjumlahan dari nilai jual objek Reklame dan nilai strategis penyelenggaraan Reklame.

- (2) Nilai jual objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor:
 - a. jenis Reklame yang dipasang;
 - b. luas Reklame;
 - c. biaya pembuatan, pemasangan, dan/atau pemeliharaan Reklame;
 - d. lamanya pemeliharaan Reklame; dan
 - e. ketinggian Reklame.
- (3) Nilai strategis penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor:
 - a. lokasi pemasangan Reklame;
 - b. jumlah dan ukuran media Reklame;
 - c. sudut pandang Reklame;
 - d. klasifikasi jalan;
 - e. jenis produk Reklame; dan
 - f. letak Reklame.

53. Ketentuan mengenai Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

AGUS NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
58 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PERHITUNGAN BESARAN PBJT DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. Perhitungan Besaran PBJT

Besaran PBJT dihitung dengan rumus: $\text{Tarif PBJT} \times \text{jumlah pembayaran} \times \frac{10}{11}$

Contoh: konsumen melakukan pembayaran sewa kamar hotel sebesar Rp500.000 kepada Hotel Marlin. Maka untuk menghitung besaran PBJT atas Jasa Perhotelan tersebut digunakan rumus $10\% \times 500.000 \times \frac{10}{11} = 45.454$. Dengan demikian PBJT yang wajib disetorkan oleh Hotel Marlin adalah sebesar Rp45.454.

B. Nilai Jual Objek Reklame

1. Nilai Jual Objek Reklame Terbatas dan Reklame Permanen

No.	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Biaya Pembuatan, Pemasangan, dan/atau Pemeliharaan Reklame (Rp)	Masa Pajak Reklame	Nilai Jual objek Reklame per m2 (Rp)			Keterangan
					Ketinggian sampai dengan 4m	Ketinggian 4,1m sampai 7,99m	Ketinggian di atas 8m	
					Bobot 10%	Bobot 25%	Bobot 65%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Papan atau Billboard tanpa Cahaya A	m ²	218.750	≤ 1 Tahun	240.625	273.438	360.938	Ditanam
2.	Papan atau Billboard tanpa Cahaya B	m ²	108.750	≤ 1 Tahun	119.625	135.938	179.438	Ditempel
3.	Papan atau Billboard Bercahaya A	m ²	237.500	≤ 1 Tahun	261.250	296.875	391.875	Ditanam
4.	Papan atau Billboard Bercahaya B	m ²	150.000	≤ 1 Tahun	165.000	187.500	247.500	Ditempel
5.	Neon Box A	m ²	350.000	≤ 1 Tahun	385.000	437.500	577.500	Ditanam
6.	Neon Box B	m ²	300.000	≤ 1 Tahun	330.000	375.000	495.000	Ditempel
7.	Animasi Beton	m ² /m ³	288.750	≤ 1 Tahun	317.625	360.938	476.438	Ditanam
8.	Megatron/Videotron	m ²	867.000	≤ 1 Tahun	953.700	1.083.750	1.430.550	Ditanam
9.	Bando	m ²	350.000	≤ 1 Tahun	385.000	437.500	577.500	Melintang di atas jalan
10.	Thin Plate	m ²	108.750	≤ 1 Tahun	119.625	135.938	179.438	-

11.	Kendaraan/Berjalan	m ²	7.500	≤ 1 Tahun	8.250	9.375	12.375	-
12.	Wall Painting	m ²	250.000	≤ 1 Tahun	275.000	312.500	412.500	-

2. Nilai Jual Objek Reklame Insidentil

No.	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Biaya Pembuatan, Pemasangan, dan/atau Pemeliharaan Reklame (Rp)	Masa Pajak Reklame	Bobot Ketinggian	Nilai Jual objek Reklame per m2 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baliho	m ²	40.000	≤ 1 Bulan	25%	50.000	-
2.	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul A	m ²	22.500	≤ 1 Bulan	10%	24.750	-
3.	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul B	m ²	20.000	≤ 1 Bulan	10%	22.000	-
4.	Selebaran	m ²	7.500	≤ 1 Bulan	10%	8.250	-
5.	Stiker	m ²	300	≤ 1 Bulan	5%	315	Ditempel
6.	Film/Slide	1 kali tayang	-	≤ 1 Minggu	-	-	-
7.	Udara	buah	216.875	≤ 2 Minggu	50%	325.313	-
8.	Apung	m ²	50.000	1 Bulan	10%	55.000	Tersebar
9.	Suara	1 hari	113.125	1 Hari	-	113.125	Tersebar
10.	Peraga	1 kali tayang	-	1 Minggu	-	427.500	-

3. Besarnya nilai jual objek Reklame dihitung dengan rumus:

Nilai Jual Objek Reklame = (Luas Bidang Reklame x Biaya Pembuatan) + ((Luas Bidang Reklame x Biaya Pembuatan) x bobot Ketinggian Reklame)).

C. Nilai Strategis Penyelenggaran Reklame

1. Kriteria Penilaian Strategis Penyelenggaran Reklame

No.	Klasifikasi	Bobot	Skor
1	2	3	4
1.	Lokasi (A)		
	a. Kawasan Strategis	65%	10
	b. Kawasan Selektif	65%	8
	c. Kawasan Umum	65%	6
2.	Status Jalan (B)		
	a. Jalan Arteri Primer	25%	10

	b. Jalan Arteri Sekunder	25%	9
	c. Jalan Kolektor	25%	8
	d. Jalan Lokal atau lingkungan	25%	5
3.	Sudut Pandang dan Ketinggian (C)		
	a. >2 arah, atau di angkasa, atau ambang batas atas ketinggian > 6m	20%	10
	b. 1 dan 2 arah dengan ambang batas ketinggian hingga 6m	20%	5

2. Satuan Nilai Strategis Penyelenggaran Reklame

No.	Luas Ukuran Reklame	Jenis Produk Bukan Rokok dan Minuman Beralkohol	Jenis Produk Rokok dan Minuman Beralkohol
1		3	4
1.	≤ 2,00m ²	10.000	50.000
2.	2,01m ² sampai dengan 4m ²	100.000	150.000
3.	4,01m ² sampai dengan 8m ²	250.000	300.000
4.	8,01m ² sampai dengan 17,99m ²	400.000	500.000
5.	18m ² sampai dengan 31,99m ²	600.000	800.000
6.	32m ² sampai dengan 49,99m ²	1.000.000	1.200.000
7.	50m ² sampai dengan 74,99m ²	1.600.000	1.800.000
8.	75m ² sampai dengan 99,99m ²	1.800.000	2.200.000
9.	≥ 100m ²	3.200.000	3.500.000

3. Faktor lokasi pemasangan Reklame terdiri atas:

a. Kawasan Strategis yang meliputi:

- 1) Bunderan Emplak;
- 2) radius 100 (seratus) meter sebelum pintu masuk objek wisata Pantai Pangandaran; dan
- 3) di dalam objek wisata Pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, Pantai Karapyak; dan Madasari.

b. Kawasan Selektif yang meliputi:

- 1) lokasi bersejarah;
- 2) lokasi konservasi dan preservasi;
- 3) lokasi atau destinasi wisata sepanjang pesisir pantai; dan
- 4) ruang terbuka hijau dan taman kota.

c. Kawasan Umum yang meliputi kawasan di luar kawasan strategis, kawasan selektif, dan kawasan bebas.

4. Jumlah dan ukuran Reklame ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

5. Sudut pandang Reklame dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan jalan, jalan 2 (dua) arah, dan jalan 1 (satu) arah.
6. Klasifikasi jalan dibedakan berdasarkan pengelolaan jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
7. Skor kriteria penilaian strategis pemasangan Reklame dan satuan nilai strategis:
 - a. Reklame berjalan:
 - 1) Skor Lokasi sebesar 5 (lima);
 - 2) Skor Kelas Jalan sebesar 5 (lima); dan
 - 3) Skor Sudut Pandang sebesar 5 (lima).
 - b. Reklame megatron dan bando:
 - 1) Skor Lokasi sebesar 10 (sepuluh);
 - 2) Skor Kelas Jalan sebesar 10 (sepuluh); dan
 - 3) Skor Sudut Pandang sebesar 10 (sepuluh).
 - c. Reklame terbatas dan Reklame permanen selain Reklame Berjalan, reklame megatron dan bando dengan letak Reklame di dalam ruangan:
 - 1) Skor Lokasi sebesar 2 (dua);
 - 2) Skor Kelas Jalan sebesar 0 (nol); dan
 - 3) Skor Sudut Pandang sebesar 0 (nol).
 - d. Reklame terbatas dan Reklame permanen dengan jenis produk rokok dan minuman beralkohol setiap skor komponen nilai strategis ditambahkan 2 (dua), kecuali terhadap Reklame yang skor awalnya 0 (nol).
8. Besarnya nilai strategis penyelenggaraan Reklame dihitung dengan rumus:
Nilai strategis penyelenggaraan Reklame = (Kelas Jalan (Bobot x Skor) + Lokasi (Bobot x Skor) + Sudut Pandang (Bobot x Skor)) x Nilai Satuan Strategis Reklame.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002